



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGATda, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX,

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, bertanggal XXXXXXXX;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda ;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Tekosapi, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, kemudian pindah ke rumah bersama di Lingkungan Tekosapi, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama :

- ANAK dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan 5 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat memegang sendiri uangnya;

6. Bahwa puncaknya pada bulan 7 tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa meminta izin dan sampai sekarang tidak ada kabar. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wang Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATda);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, Nomor XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kel, XXXXXXXXX, Kec, XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal karena suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat di Lingkungan Tekosapi, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menyimpan sendiri uangnya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX. Desa XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat saksi kenal karena suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat di Lingkungan Tekosapi, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Mei 2016 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat menyimpan sendiri uangnya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, dan Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7 posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 posita, adalah fakta yang didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
2. Bahwa sejak Mei 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Tergugat memegang sendiri penghasilannya dan tidak memberikannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang berusaha mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan anaknya;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

4. Bahwa adanya sikap Penggugat yang berkeras untuk tidak lagi membangun rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun keluarga telah berupaya menasehatinya agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah lebih dari dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاقة واحدة

Artinya : " Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATda);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 29 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 H, oleh kami H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Majelis, MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag dan ABU RAHMAN BABA, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh ASRIL AMRAH, S.H.I sebagai

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Ketua Majelis,

H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera Pengganti,

ASRIL AMRAH, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	225.000.00
3.	Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama P dan T @ Rp. 10.000.00	:	Rp	20.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	: Rp	6.000.00
	Jumlah	: Rp	341.000.00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0178/Pdt.G/2019/PA.Wgw.